



BATARA

SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA

2023

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA

- ANGGARAN DASAR
- ANGGARAN RUMAH TANGGA
- KODE ETIK
- LAMBANG
- HYMNE DAN MARS

ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA
(BATARA)

PEMBUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Untuk mewujudkannya diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan pelaku usaha diberbagai bidang khususnya bidang Jasa Konstruksi, sebagai upaya peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Dengan didorong kesadaran akan tugas dan tanggung jawab di bidang Konstruksi, Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah Perkumpulan Perusahaan Kontraktor dalam wadah perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1
Nama

Nama Perkumpulan ini adalah SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA yang untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BATARA.

Pasal 2
Kedudukan

BATARA berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3
Waktu

BATARA didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 21 Tanggal 12 Desember 2023 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II LAMBANG, IKRAR, HIMNE DAN MARS

Pasal 4

BATARA memiliki lambang, ikrar, himne dan mars yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III STATUS DAN SIFAT

BATARA adalah Perkumpulan Perusahaan Kontraktor yang profesional dan berstatus independen dan bersifat sebagai Perkumpulan terpusat atau tidak bercabang yang menghimpun para pengusaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi Bidang Umum dan Spesialis untuk Kualifikasi BESAR, MENENGAH dan KECIL.

BAB IV ASAS, LANDASAN, VISI DAN MISI

Pasal 5

Asas

BATARA berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Visi

Mewujudkan anggota dan masyarakat jasa konstruksi yang tangguh, jujur, bertanggung jawab, profesional serta berdaya saing dalam pasar Nasional maupun Internasional.

Pasal 7

Misi

Menciptakan peluang usaha dengan basis etika profesional dan memiliki keunggulan kompetensi dalam masyarakat usaha jasa konstruksi dan iklim etika bisnis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 8

Fungsi

BATARA berfungsi :

1. Sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota, antar anggota dengan pemerintah, antar anggota dengan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

2. Mempersatukan, mengerahkan dan mengarahkan kemampuan usaha serta kegiatan anggota untuk mencapai tujuan bersama.
3. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota.
4. Mengerahkan, mengarahkan, membina dan mengembangkan kemampuan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional.
5. Menjembatani hubungan dengan pengguna jasa dalam memperlancar penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
6. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan latihan bagi anggota.
7. Menyelenggarakan hubungan aktif dengan Badan - badan yang melakukan kegiatan ekonomi, baik nasional maupun internasional yang menguntungkan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

Pasal 9 Sasaran

- (1) Menciptakan perkumpulan profesional yang mandiri dan berkarakter dedikatif sehingga dipercaya masyarakat jasa konstruksi pada umumnya baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Mengupayakan menjadi perkumpulan yang diinginkan oleh masyarakat jasa konstruksi yang memiliki kapasitas unggul dalam daya saing serta efisien dalam fungsi untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi.
- (3) Mewujudkan tanggung jawab sebagai perkumpulan profesional yaitu mengembangkan ilmu dan teknologi konstruksi, SDM yang kompeten, sarana dan prasarana konstruksi demi keunggulan kompetisi jasa konstruksi secara Nasional dan internasional.

BAB VI TUJUAN

Didirikan dengan tujuan :

1. Menghimpun Perusahaan-perusahaan Nasional di bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di dalam satu wadah perkumpulan BATARA, demi Membina dan mengembangkan kemampuan usaha anggota.
2. Membina dan mengembangkan tertib hukum dan iklim usaha yang sehat.
3. Mewujudkan rasa kesetiakawanan sesama anggota dan menjauhkan diri dari persaingan yang tidak sehat dalam menjalankan usahanya.
4. Mewujudkan pelaksana konstruksi yang berkeahlian, berkemampuan, tanggap terhadap kemajuan dan bertanggungjawab dalam pengabdian usahanya baik nasional maupun global.
5. Mewujudkan struktur Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional yang kokoh dan andal menuju pembangunan ekonomi nasional yang sehat untuk kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga di bidang teknologi dan manajemen pembangunan, baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Memberi penyuluhan, bimbingan, bantuan dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan anggota.

8. Membina para anggotanya agar berkepribadian dan berbudi luhur dengan mentaati Kode Etik Panca Krida serta meningkatkan rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesinya.
9. Membentuk Lembaga Sertifikasi Badan Usaha

BAB VII KODE ETIK DAN TATA LAKU PROFESI KONSTRUKSI

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh anggota terikat pada Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konstruksi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.
- (2) Dengan didorong kesadaran akan tugas dan tanggung jawab di bidang Kontraktor Umum dan Spesialis.

BAB VIII KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11 Keanggotaan

Keanggotaan BATARA terdiri dari:

- (1) Anggota Biasa
Badan Usaha Swasta, Koperasi, BUMN dan BUMD yang bergerak dalam bidang usaha Kontraktor Jasa Konstruksi Umum dan Spesialis dan telah mendapat pengesahan menurut hukum di Negara Republik Indonesia.
- (2) Anggota Luar Biasa
 - a. Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Badan Usaha Asing yang beroperasi di Indonesia dalam Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Umum dan Spesialis.
 - b. Badan Usaha Pabrikasi dan Pemasok Bahan/Material; Alat/Peralatan Konstruksi Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Tata Lingkungan yang berbentuk Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, BUMN/D, Badan Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Badan Usaha Asing yang beroperasi di Indonesia.
- (3) Pengusaha yang Usahanya bergerak dalam bidang usaha kontraktor Jasa Pelaksana Konstruksi Umum dan Spesialis.

Pasal 12 Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai:
 - a. Hak suara yaitu hak memilih dan dipilih serta hak dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan.
 - b. Hak bicara yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - c. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas perkumpulan.
 - d. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perkumpulan.

- e. Hak membela diri.
 - f. Hak mendapatkan informasi, bimbingan dan perlindungan perkumpulan dalam menjalankan profesinya.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai:
- a. Hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
 - b. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas perkumpulan.
 - c. Hak mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perkumpulan.
- (3) Dalam menggunakan Hak Anggota sebagaimana tersebut pada Ayat 1, Anggota Biasa hanya diwakilkan kepada satu orang.
- a. Secara otomatis kepada orang yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) BATARA yang masih berlaku.
 - b. Dalam hal diwakilkan kepada orang lain, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan adalah salah seorang pengurus Perusahaan anggota BATARA tersebut yang nama dan jabatannya tercantum dalam akta perusahaan (Akta Pendirian dan Perubahan-Perubahan) dan yang bersangkutan mendapat surat kuasa penuh dari pimpinan perusahaan (anggota BATARA) tersebut mewakilinya dalam perkumpulan.
 - c. Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut Ayat 3b, untuk keperluan kepersertaan dalam musyawarah maka akta perubahan yang diberlakukan adalah akta perubahan yang dimaksud/dilaporkan perkumpulan BATARA pada saat pendaftaran/pendaftaran ulang keanggotaan atau akta perubahan yang waktunya dibuat 6 bulan sebelum berlangsung musyawarah.
 - d. Dalam penggunaan hak anggota diwakilkan sebagaimana tersebut ayat 3b maka ketentuan ayat 3a menjadi gugur dan hak mewakili anggota dialihkan kepada yang mendapat kuasa penuh tersebut.

Pasal 13 **Kewajiban Anggota**

- (1) Anggota Biasa berkewajiban untuk:
- a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Perkumpulan.
 - b. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan- Peraturan dan Disiplin Perkumpulan.
 - c. Aktif melaksanakan program-program perkumpulan.
 - d. Membayar iuran dan pungutan-pungutan resmi perkumpulan.
- (2) Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk:
- a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Perkumpulan.
 - b. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan- Peraturan dan Disiplin Perkumpulan.

Pasal 14 **Berakhirnya Keanggotaan**

Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, karena:

- (1) Mengundurkan diri
- (2) Tidak lagi bergerak dibidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Umum dan Spesialis, baik atas kehendak sendiri ataupun dicabut perizinannya oleh yang berwenang.
- (3) Dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.
- (4) Meninggal dunia bagi Anggota Etik.

BAB IX PERKUMPULAN

Pasal 15 **Struktur Perkumpulan**

Dewan Pimpinan Perkumpulan SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA disebut DPN BATARA, meliputi seluruh Wilayah Indonesia.

Pasal 16 **Perangkat dan Wewenang Perkumpulan**

Perangkat dan Wewenang Perkumpulan diatur sebagai berikut:

- a. Musyawarah Besar Perkumpulan SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA disingkat MUBES BATARA merupakan dan kekuasaan tertinggi BATARA
- b. Rapat Kerja Besar SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA disingkat RAKERBES BATARA, merupakan lembaga yang diselenggarakan untuk mengawasi terlaksananya ketetapan-ketetapan MUBES BATARA serta membantu Dewan Pimpinan Perkumpulan BATARA dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan Perkumpulan BATARA.
- c. Dewan Pimpinan Perkumpulan BATARA disingkat DPN BATARA merupakan pimpinan tertinggi BATARA mewakili perkumpulan baik kedalam maupun keluar dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perkumpulan kepada MUBES BATARA.

BAB X **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT PERKUMPULAN**

Pasal 17 **Musyawah dan Rapat**

Musyawah dan Rapat-Rapat Perkumpulan

- a. Musyawarah Besar disingkat MUBES
- b. Rapat Kerja Besar disingkat RAKERBES
- c. Rapat Pimpinan Besar disingkat RAPIMBES.
- d. Rapat Dewan Pimpinan Harian disingkat RDPH.
- e. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap (Dewan Pimpinan Perkumpulan harian dan ketua-ketua kompartemen) disingkat RDPL

Pasal 18
Musyawarah Besar Luar Biasa

- (1) Musyawarah Besar yang diselenggarakan yang diadakan diluar waktu penyelenggaraan Musyawarah Besar (1 kali dalam 5 tahun) disebut Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat MUBESLUB.
- (2) MUBESLUB :
 - a. Untuk meminta pertanggungjawaban DPN BATARA mengenai pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau penyelewengan-penyelewengan keuangan Perkumpulan oleh DPN BATARA sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan MUBES tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
 - b. Adanya kebutuhan mendesak untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
- (3) MUBES Luar Biasa, dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (Dua pertiga) dari jumlah Anggota dan harus dihadiri 2/3 jumlah anggota.

Pasal 19
Musyawarah Besar Khusus
(MUBESSUS)

- (1) Musyawarah Besar Khusus (MUBESSUS) adalah Musyawarah yang diadakan diluar waktu penyelenggaraan MUBES untuk menyelesaikan hal-hal prinsip perkumpulan yang mendesak dan tidak dapat ditunda atas permintaan:
 - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.
 - b. Atas inisiatif RDPL
- (2) MUBESSUS diadakan untuk mengubah/menyempurnakan AD/ART.

Pasal 20
Peserta dan Wewenang Musyawarah Besar

- (1) Musyawarah Besar merupakan Lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan tertinggi perkumpulan (tak terbatas), diselenggarakan 1 kali dalam 5 tahun oleh DPN BATARA dan dihadiri oleh:
 - a. Anggota Pleno DPN BATARA sebagai peserta luar biasa.
 - b. Anggota sebagai peserta Penuh dan Peninjau.
 - c. Para Undangan sebagai Undangan.
- (2) Ketentuan tentang jumlah dan status peserta penuh, peserta biasa, peserta peninjau dan Undangan pada MUBES diatur dalam Tata Tertib acara tersebut.
- (3) MUBES mempunyai wewenang:
 - a. Menilai, menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban DPN BATARA.
 - b. Menetapkan/Merubah AD/ART.
 - c. Menetapkan Program Perkumpulan.

- d. Memilih dan mengangkat DPH dan Kompartemen DPN BATARA.
- e. Mengesahkan atau membatalkan sanksi yang dikenakan kepada anggota DPN BATARA.

Pasal 21
Peserta MUBES Luar Biasa

- (1) Peserta dan wewenang MUBES Luar Biasa sama dengan yang disebut dalam pasal 20 Anggaran Dasar ini.
- (2) Ketentuan tentang jumlah peserta MUBES, MUBESLUB, dan MUBESSUS, diatur dalam tata tertib acara tersebut.

Pasal 22
Peserta dan Wewenang Rapat Kerja Besar

- (1) Peserta Rapat Kerja Besar sama dengan Musyawarah Besar.
- (2) Rapat Kerja mempunyai wewenang menilai, mengembangkan dan menyempurnakan Pelaksanaan Program Umum, Program Kerja Perkumpulan, serta menetapkan Peraturan Perkumpulan.

Pasal 23
Rapat Pimpinan Perkumpulan dan Rapat Anggota

- (1) Rapat Pimpinan Besar (RAPIMBES), dapat diadakan untuk:
 - a. Menetapkan arah kebijaksanaan dalam menyelaraskan gerak langkah perkumpulan dalam menghadapi perkembangan/situasi yang timbul.
 - b. Menampung menyelesaikan secara tuntas masalah-masalah yang dihadapi perkumpulan dan anggota dalam waktu tertentu.
- (2) RAPIMBES tersebut pada ayat 1 pasal ini dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
 - Rapimbess, berdasarkan inisiatif dari DPN BATARA dan atau adanya usulan dari anggota.
- (3) Semua keputusan RAPIMBES tersebut pada ayat 1 pasal ini merupakan Keputusan Perkumpulan yang mengikat dipertanggung jawabkan kepada Musyawarah.
- (4) Peserta RAPIMBES dan Rapat Anggota terdiri dari:
 - Dewan Pimpinan lengkap dan Dewan Pertimbangan, serta utusan anggota BATARA se-Indonesia.
- (5) RAPIMBES tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab DPN BATARA.

Pasal 24

Waktu Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat

Waktu Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat adalah:

- (1) MUBES, di adakan 1 kali dalam 5 tahun.
- (2) RAKERBES, diadakan sekurang-kurangnya 1 kali antara 2 MUBES, yang bersangkutan.
- (3) RAPIMBES, dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) RDPN BATARA, diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan:
 - a. Rapat Dewan Pimpinan Harian atau RDPH diadakan sekurang- kurangnya 3 bulan sekali.
 - b. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap atau RDPL/Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
 - c. Rapat Dewan Pertimbangan dapat diselenggarakan setiap saat bilamana diperlukandan dihadiri oleh anggota Dewan yang bersangkutan.

Pasal 25

Kuorum

- (1) Musyawarah dan Rapat dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $2/3 + 1$ jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki suara.
- (2) Bila mana kuorum tidak tercapai, maka musyawarah dan rapat dapat di tunda selama-lamanya 24 jam.
- (3) Jika sesudah penundaan tersebut jumlah kuorum belum juga tercapai, tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya $2/3 + 1$ jumlah peserta yang berhak hadir yang memiliki hak suara, maka musyawarah dan rapat tersebut dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.
- (4) Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau pembuabaran Perkumpulan, Musyawarah Besar dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri sekurang- kurangnya $2/3 + 1$ jumlah peserta yang berhak memiliki hak suara.

Pasal 26

Pengambilan Keputusan

- (1) Semua Keputusan dalam Musyawarah dan Rapat ditetapkan atas dasar musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir yang memiliki suara.
- (2) Keputusan untuk maksud perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diambil berdasarkan persetujuan $2/3 + 1$ kuorum pada Musyawarah Besar.

- (3) Khusus untuk maksud pembubaran perkumpulan secara besar, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak Kuorum pada Musyawarah Besar Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.

BAB XI DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Pasal 27 Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina terdiri dari pejabat pemerintah secara ex-officio; Ketua Umum/Ketua Kamar Dagang dan Industri Besar dan tokoh Pengusaha Besar yang ikut membina, mengembangkan dan memajukan BATARA yang diangkat oleh Rapat Pleno DPN BATARA .
- (2) Dewan Pembina menitikberatkan kegiatan pada pemantauan terhadap dinamika Dunia Usaha pada umumnya dan BATARA khususnya dan pertimbangan-pertimbangan serta saran-sarannya Dewan Pimpinan.
- (3) Dewan Pembina dibentuk oleh Rapat Pleno Perdana (1) DPN BATARA dengan Surat Keputusan.

Pasal 28 Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan terdiri dari anggota-anggota BATARA yang telah berjasa dalam mengembangkan Perkumpulan BATARA diangkat oleh Rapat Pleno DPN BATARA.
- (2) Dewan Pertimbangan berwenang:
 - a. Memberikan pertimbangan-pertimbangan / nasehat-nasehat / saran-saran kepada DPN BATARA mengenai hal-hal yang menyangkut Dunia Usaha pada umumnya dan Perkumpulan BATARA khususnya, juga bertugas menyeleksi dan mengusulkan pada Dewan Pimpinan yang berhak mendapatkan penghargaan dari BATARA atas Jasa Pelaksana Konstruksi.
 - b. Melakukan pengamatan terhadap masalah-masalah Perkumpulan kelancaran pelaksanaan-pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BATARA dan kerjasama antar anggota dan menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk saran-saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Perkumpulan.
 - c. Dewan Pertimbangan dibentuk oleh Rapat Pleno Perdana (1) DPN BATARA dengan Surat Keputusan.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 29 Sumber Dana

- (1) Keuangan dan Sumber Dana BATARA di peroleh dari :
 - a. Uang pangkal, Uang Iuran dan Uang Blanko KTA.
 - b. Pungutan resmi Perkumpulan

- c. Bantuan dan Sumbangan yang tidak mengikat.
 - d. Usaha-usaha lainnya yang sah
- (2) Seluruh pemasukan dan pengeluaran dana Perkumpulan harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perkumpulan.

Pasal 30
Pertanggung Jawaban

- (1) Harus dilaporkan secara periodik kepada DPN BATARA atau anggota.
- (2) Keuangan Perkumpulan harus bersifat terbuka dan akuntabel.
- (3) Pertanggungjawaban akhir Musyawarah Besar bersifat Kolektif.

Pasal 31
Pengelolaan Harta Kekayaan Perkumpulan

Dewan Pimpinan BATARA bertanggungjawab atas pengelolaan seluruh kekayaan perkumpulan.

BAB XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN PERKUMPULAN

Pasal 32
Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh MUBES dan MUBESLUB atau MUBESSUS.

Pasal 33
Pembubaran

- (1) Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan dalam MUBES atau MUBESLUB untuk itu.
- (2) Dalam hal Perkumpulan dibubarkan maka MUBES ATAU MUBESLUB tersebut sekaligus menetapkan penghibahan / penyumbangan seluruh kekayaan perkumpulan kepada Badan Sosial atau yayasan-yayasan tertentu.

BABXIV
PENUTUP

Pasal 34
Anggaran Rumah Tangga

Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 35
Berlakunya Anggaran Dasar

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dari anggaran dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh DPN BATARA pada Notaris.

- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, memerintahkan kepada DPN BATARA untuk mengumumkan dan menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap Anggota dan Khalayak lainnya.

Ditetapkan Di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Desember 2023

**MUSYAWARAH BESAR I
PERKUMPULAN SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA
(BATARA)**

Ulin Nuha
Ketua

Shania Nur Armodo Putri
Sekretaris

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA

(BATARA)

BAB I

LAMBANG, IKRAR, HYMNE DAN MARS

Pasal 1

Lambang

Lambang Perkumpulan BATARA diwujudkan dalam bentuk gambar dan tulisan :



1. Lambang BATARA bertuliskan huruf B, A, T, A, R, A, merupakan singkatan dari SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA, dengan warna emas melambangkan makna kemurnian, keabadian, dan keagungan yang memancarkan kehangatan dan kecerahan untuk memberikan perasaan optimisme dan kegembiraan kepada Anggota BATARA.
2. Lambang BATARA memiliki enam segi, dimana terdapat huruf “B” ditengah yang melambangkan 6 Norma Kerja dunia Konstruksi yaitu : Berekayasa, Kreatif, Konsisten, Unggul, Akrab, dan Berintegritas.
Sudut Segi Enam yang ke atas mempunyai makna “Kita harus selalu ingat pada Tuhan yang Maha Esa”.
Sudut Segi Enam yang ke bawah mempunya makna “Kita harus selalu berpijak pada kenyataan dimana kita berada”.
3. Lambang BATARA pada sisi sebelah kanan terdapat 3 garis, melambangkan kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terdiri dari Kecil, Menengah dan Besar.

Pasal 2 Ikrar

- (1) Ikrar anggota beserta penyempurnaan dan perubahannya, disahkan dan dinyatakan berlaku oleh Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa.
- (2) Ikrar anggota dibacakan pada :
 - a. Setiap upacara pembukaan acara-acara resmi perkumpulan.
 - b. Penyerahan surat Tanda Anggota dari Dewan Pimpinan Perkumpulan kepada Anggota Baru yang diucapkan oleh anggota Baru tersebut.

Pasal 3 Hymne & Mars

Hymne dan Mars BATARA beserta penyempurnaan dan perubahannya disahkan dan dinyatakan berlaku oleh Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa berdasarkan usulan Dewan Pimpinan .

Hymne dan Mars BATARA merupakan lagu resmi yang diperdengarkan pada setiap acara-acara resmi perkumpulan.

BAB II KODE ETIK, LEMBAGA KODE ETIK DAN PELAKSANAAN TATA LAKU PROFESI KONSTRUKSI

Pasal 4 KODE ETIK PANCA KRIDA

1. MENAATI SEMUA PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA MENGHINDARKAN DIRI DARI PERBUATAN TERCELA .
2. MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KONTRAKTOR JASA KONTRUKSI.
3. MEMEGANG TEGUH ETIK, INTEGRITAS DAN MARTABAT SESUAI DENGAN KODE ETIK PROFESI.
4. BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN USAHA DAN PROFESI SESUAI DENGAN BIDANG TUGASNYA
5. MENEMPATKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER MOTIVASI, BERPIKIR DAN BERTINDAK.

Pasal 5 LEMBAGA KODE ETIK

- (1) Dalam rangka melaksanakan Kode Etik Panca Krida, DPN BATARA membentuk Lembaga Kode Etik BATARA dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. Bekerjasama dengan seluruh jajaran perkumpulan, mendorong semua anggota untuk menghayati dan melaksanakan Kode Etik Panca Krida.

- b. Memberi rekomendasi kepada DPN BATARA dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan dan menjatuhkan sanksi perkumpulan terhadap pelanggaran Kode Etik Panca Krida.
- (2) Lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada DPN BATARA.

Pasal 6 Penyusunan dan Pengesahan

- (1) Kode Etik dan Tata Laku profesi Konstruksi disahkan serta dinyatakan berlaku oleh Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa.
- (2) Penyempurnaan serta perubahan Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konstruksi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa dengan ketentuan bahwa acara tersebut telah diusulkan sebelumnya oleh DPN BATARA atau Rapat Kerja Besar atau 2/3 (dua per tiga) Dewan Pimpinan Perkumpulan. Telah disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Besar/Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan.

Pasal 7 Prosedur Pelaporan dan Pemeriksaan

Perangkat Perkumpulan, Anggota, Pemakai Jasa, ataupun Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung ataupun tidak langsung kepada Dewan Etik atas terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konstruksi.

Sebelum menyampaikan laporan sesama anggota BATARA dapat saling mengingatkan baik secara lisan maupun tertulis bilamana dalam menjalankan tugasnya sebagai Pelaku Jasa Konstruksi ditemukan indikasi pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konstruksi.

Laporan tertulis mengenai pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konstruksi dapat disampaikan kepada DPN BATARA. DPN BATARA yang menerima laporan tertulis secara resmi wajib meneruskannya kepada Dewan Etik selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterimanya laporan. Bilamana Dewan Etik menerima laporan secara langsung.

Perangkat perkumpulan serta anggota BATARA wajib membantu tugas-tugas Dewan Etik bilamana diminta oleh Dewan Etik. Dewan Etik setelah menerima laporan tertulis bersidang untuk meneliti serta menetapkan putusan sesuai dengan pedoman sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konstruksi BATARA maupun tata kerja Dewan Etik yang diatur tersendiri, dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan dan pertimbangan Dewan Pimpinan Perkumpulan yang bersangkutan.

Pasal 8 Sanksi dan Rehabilitasi

- (1) Sanksi dikenakan dan Rehabilitasi diberikan kepada anggota sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik dan Tata Laku Profesi Konstruksi.
- (2) Pedoman sanksi dan rehabilitasi disusun oleh Dewan Etik dan disahkan oleh DPN BATARA berdasarkan rekomendasi Rapat Kerja Besar.
- (3) Sanksi maupun rehabilitasi sehubungan dengan pelanggaran Kode Etik dan tata Laku Profesi Konstruksi yang telah direkomendasikan Dewan Etik harus segera ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Perkumpulan.
- (4) DPN BATARA harus melaksanakan sanksi maupun rehabilitasi tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Dewan Etik menyampaikan keputusannya.
- (5) Sanksi atau rehabilitasi tersebut hanya dapat diperbaiki atau dicabut oleh Dewan Etik, peninjauan kembali ini hanya dapat diajukan jika ada pihak yang mengajukan fakta baru yang perlu dipertimbangkan.

BAB III KEANGGOTAAN

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 9 Keanggotaan

Keanggotaan BATARA terdiri dari :

- (1) Anggota Biasa yaitu orang perseorangan dan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum, maupun bukan berbadan hukum, yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Konstruksi dan atau pengadaan barang yang berkaitan dengan usaha Jasa Konstruksi,
- (2) Anggota Luar Biasa yaitu pejabat pemerintah dan atau tokoh-tokoh masyarakat / penguasa, yang dipandang berjasa dalam membantu / membina dan mengembangkan BATARA, dan bersedia mendukung/membina Anggota dan atau pengurus BATARA.

Pasal 10 Hak Anggota

Anggota Biasa mempunyai :

- (1) Hak suara yaitu hak mengambil keputusan dan memilih,
- (2) Hak dipilih yaitu hak menerima kepercayaan, menduduki jabatan dalam kepengurusan BATARA.

- (3) Hak bicara, hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan,
- (4) Hak untuk mengikuti segala kegiatan dan menikmati segala fasilitas perkumpulan,
- (5) Hak pelayanan yaitu hak mendapat informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan perkumpulan dalam menjalankan usahanya.

Anggota Luar Biasa mempunyai :

- (1) Hak bicara yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan,
- (2) Hak untuk mengikuti segala kegiatan dan menikmati segala fasilitas perkumpulan,

Pasal 11 Kewajiban Anggota

- (1) Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang tertulis dalam semua Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
- (2) Mematuhi dan melaksanakan segala peraturan-peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh perkumpulan,
- (3) Aktif melaksanakan program-program perkumpulan,
- (4) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan dan senantiasa berperilaku yang sesuai dengan Kode Etik Perkumpulan,
- (5) Membayar iuran dan biaya lain yang ditetapkan perkumpulan dengan persetujuan DPN BATARA.

Pasal 12 Berakhirnya Keanggotaan

- (1) Meninggal dunia,
- (2) Mengundurkan diri,
- (3) Semua ijin usaha yang dimiliki dicabut oleh Pemerintah,
- (4) Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri,
- (5) Melanggar Anggaran Dasar dan Rumah Tangga dan Kode Etik Perkumpulan.

Pasal 13 Bidang Usaha Keanggotaan

1. BIDANG PELAKSANA UMUM KUALIFIKASI BESAR, MENENGAH DAN KECIL.
2. BIDANG PELAKSANA SPESIALIS KUALIFIKASI BESAR, MENENGAH DAN KECIL.
3. BIDANG KONSTRUKSI LAINNYA SESUAI PERKEMBANGAN.

BAB IV MUSYAWARAH

Pasal 14 Musyawarah dan Rapat-Rapat Perkumpulan

- a. Musyawarah Besar disingkat MUBES
- b. Musyawarah Besar Khusus disingkat MUBESSUS
- c. Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat MUBESLUB
- d. Rapat Kerja Besar disingkat RAKERBES
- e. Rapat Pimpinan Besar disingkat RAPIMBES
- f. Rapat Dewan Pimpinan Perkumpulan disingkat RDPN

Pasal 15 Musyawarah Besar

Musyawarah Besar disingkat MUBES

- (1) Kedudukan dan Kekuasaan MUBES
Lembaga MUBES merupakan Lembaga yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan tertinggi perkumpulan.
- (2) Waktu pelaksanaan MUBES
Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun pada akhir masa bakti DPN BATARA
- (3) Tugas dan Wewenang MUBES
 - a. Menilai Pertanggung jawaban DPN BATARA
 - b. Menetapkan atau Merubah AD/ART
 - c. Menetapkan Kebijakan Umum dan Rencana Program Kerja 5 (lima) Tahunan,
 - d. Memilih Ketua Umum dan menetapkan DPN BATARA
- (4) Peserta MUBES adalah :
 - a. Peserta Penuh yaitu Anggota dari DPN BATARA sebanyak 2/3 dari jumlah anggota keseluruhan.
 - b. Peserta Biasa yaitu peserta dari Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan DPN BATARA lengkap diluar utusan penuh.
- (5) Hak Peserta MUBES
 - a. Peserta Penuh mempunyai hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih
 - b. Peserta Biasa mempunyai hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih
 - c. Penanggung jawab MUBES adalah DPN BATARA dan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan dibentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepada DPN BATARA.

Pasal 16 **Musyawarah Besar Khusus**

- (1) Musyawarah Besar Khusus disingkat MUBESSUS
- (2) Kedudukan Musyawarah Besar Khusus (MUBESSUS) adalah setingkat dengan MUBES.
- (3) MUBESSUS dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPN BATARA yang ada.
- (4) Kewenangan MUBESSUS adalah merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Pembubaran Perkumpulan.
- (5) Peserta MUBESSUS dengan agenda Perubahan Anggaran sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPN BATARA yang ada.
- (6) Peserta MUBESSUS dengan agenda Pembubaran Perkumpulan terdiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPN BATARA yang ada.
- (7) Hak Peserta MUBESSUS sama dengan Hak Peserta MUBES.
- (8) Penanggung jawab MUBESUS adalah DPN BATARA dan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaannya dibentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepada DPN BATARA.

Pasal 17 **Musyawarah Besar Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Besar Luar Biasa disingkat MUBESLUB.
- (2) Kedudukan dan kekuasaan MUBESLUB adalah setingkat dengan MUBES
- (3) MUBESLUB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah DPN BATARA yang ada, dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina.
- (4) Tugas dan Wewenang MUBESLUB:
 - a. Menilai Pertanggungjawaban DPN BATARA.
 - b. Memberhentikan DPN BATARA, walaupun masa baktinya belum berakhir.
 - c. Memilih Ketua Umum dan menetapkan DPN BATARA yang baru dalam sisa masa bakti.
- (5) Peserta MUBESLUB sama dengan peserta MUBES
- (6) Hak Peserta MUBESLUB sama dengan HAK Peserta MUBES.
- (7) Tata cara Pemilihan dan Penetapan DPN BATARA sama dengan MUBES.
- (8) Penanggungjawab MUBESLUB adalah DPN BATARA, dimana untuk penyelenggaraannya dibentuk Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah yang bertanggung jawab kepada DPN BATARA.

Pasal 18 **Rapat Kerja Besar**

- (1) Rapat Kerja Besar disingkat RAKERBES.
- (2) Kedudukan dan kekuasaan RAKERBES adalah menetapkan dan merevisi kebijaksanaan umum dan Rencana Kerja tahunan sejalan dengan situasi dan kondisi peningkatan peran BATARA dan dipertanggungjawabkan pada MUBES.

- (3) RAKERBES dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu masa bakti kepengurusan atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan atas usul lebih besar 1/2 (satu per dua) jumlah DPN BATARA yang ada.
- (4) Tugas dan wewenang RAKERBES:
 - a. Mengadakan evaluasi dan merevisi serta menetapkan kebijaksanaan umum dan rencana kerja yang baru.
 - b. Membantu DPN BATARA dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.
- (5) Peserta RAKERBES adalah:
 - a. DPN BATARA
 - b. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina DPN BATARA.
 - c. Anggota BATARA
- (6) Penanggung jawab penyelenggara dan pimpinan RAKERBES adalah DPN BATARA.

Pasal 19

Rapat Dewan Pimpinan Perkumpulan

Rapat Dewan Pimpinan Besar disingkat RAPIMBES

- (1) Waktu pelaksanaan RAPIMBES sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan atas usul lebih besar 1/2 (satu per dua) jumlah DPN BATARA yang ada.
- (2) Tugas dan Wewenang RAPIMBES adalah menilai pelaksanaan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam program kerja DPN BATARA dan menetapkan kebijaksanaan tambahan yang dipandang perlu.
- (3) Peserta RAPIMBES adalah:
 - a. Dewan Pimpinan Perkumpulan
 - b. Anggota yang ada.
 - c. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pembina DPN BATARA.

Pasal 20

Rapat Dewan Pimpinan

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Harian disingkat RDPH:
 - a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - b. Tugas dan Wewenang Rapat DPH adalah memonitoring / mengevaluasi dan menetapkan kinerja perkumpulan.
- (2) Rapat Dewan Pimpinan Lengkap disingkat RDPL.
 - a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - b. Tugas dan Wewenang RDPL adalah:
 1. Membahas, mengevaluasi dan menyusun kembali Anggaran Tahunan 6 (enam) bulan berjalan.
 2. Evaluasi secara berkala per 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan program kerja antara Kompartemen.
 3. Jika dianggap perlu akibat kinerja dan atau hal lain yang perlu diselesaikan maka RDPL dapat mengusulkan diadakan RAPIMBES.

Pasal 21

Waktu, Tempat dan Agenda Rapat

Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan menetapkan:

1. Waktu dan Tempat penyelenggaraan dan pelaksanaan Musyawarah-musyawarah.
2. Waktu, Tempat dan Agenda Rapat-rapat.

Pasal 22

Pengambilan Keputusan dan Kuorum

Pengambilan Keputusan:

- (1) Pengambilan Keputusan pada Musyawarah / Rapat berdasarkan suara terbanyak dan dinyatakan sah bila jumlah yang hadir mencapai kuorum.
- (2) Musyawarah dan Rapat dapat dinyatakan kuorum bila peserta yang hadir lebih besar dari 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta penuh, sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku dalam Musyawarah/Rapat.
- (3) Apabila belum mencapai kuorum, Musyawarah/Rapat dapat ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang mempunyai hak sebagai peserta penuh.
- (4) Apabila setelah masa tunda tersebut ternyata Musyawarah/Rapat tetap tidak mencapai kuorum maka Musyawarah / Rapat dapat diteruskan jika jumlah peserta yang hadir lebih besar dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta penuh dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.

BAB V

Tata cara Pemilihan, Masa Jabatan dan Pergantian Atar Waktu

Pasal 23

Tata cara Pemilihan Ketua Umum

Tata Cara Pemilihan Ketua Umum DPN BATARA.

- (1) Pemilihan Ketua Umum DPN BATARA dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia didalam Rapat Pleno MUBES
- (2) Pemilihan Ketua Umum DPN BATARA dilakukan dengan 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap Bakal Calon.
 - b. Tahap Pencalonan.
- (3) Seorang Bakal Calon Ketua Umum membuat dan menyerahkan Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon Ketua Umum.
- (4) Seorang Bakal Calon Ketua Umum dinyatakan sah sebagai Calon Ketua Umum apabila didukung oleh minimal 1/5 (satu per lima) dari jumlah peserta penuh.
- (5) Seorang Bakal Calon Ketua Umum setelah dinyatakan sah sebagai Calon Ketua Umum harus memaparkan Visi, Misi dan Pokok-pokok Pikiran pada rapat pleno MUBES.
- (6) Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara Musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila secara musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara pemungutan suara (voting).

- (8) Untuk Pemilihan Ketua Umum hanya memiliki 1 (satu) nama calon Ketua Umum yang telah dinyatakan saja dalam Rapat Pleno MUBES.
- (9) Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Umum sekaligus menjadi Ketua Tim Formatur.

Pasal 24

Tata cara Pemilihan, Tugas dan Tim Formatur

- (1) Tata Cara Pemilihan Tim Formatur adalah dipilih secara langsung dari peserta MUBES sebanyak 4 (empat) orang untuk MUBES, dan dilaksanakan secara terpisah dari pemilihan Ketua Umum.
- (2) Tugas Tim Formatur adalah menyusun dan menetapkan Dewan Pimpinan
- (3) Wewenang Tim Formatur antara lain:
 - a. Menerima atau menolak usulan nama calon pengurus dengan didasari pertimbangan/penilaian terhadap kapabilitas, akuntabilitas dan loyalitas seseorang serta keharmonisan kerja dengan Ketua Umum terpilih.
 - b. Dalam hal Dewan Pengurus lengkap belum dapat tersusun maka Tim Formatur dapat mendelegasikan penyusunan pengurus DPN BATARA kepada Dewan Pimpinan Harian yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Masa Jabatan Dewan Pimpinan

- (1) Masa jabatan Dewan Pimpinan adalah 5 (lima) tahun dan setelah masa tersebut mantan anggota Dewan Pimpinan yang bersangkutan dapat dipilih kembali.
- (2) Khusus untuk jabatan Ketua Umum, dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut dihitung sejak pertama kali memangku jabatan sebagai Ketua Umum.

Pasal 26

Pergantian Antar Waktu

- 1) Untuk Badan Pimpinan :
 - a. Apabila Ketua Umum, berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan Dewan Pimpinan berakhir, maka jabatan Ketua Umum, diganti oleh Wakil Ketua Umum I/Wakil Ketua I, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai batas Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua untuk masa jabatannya yang tersisa.
 - b. Masa jabatan bagi pengganti Ketua Umum untuk masa jabatan yang tersisa, dihitung satu kali masa jabatan apabila masa jabatan pengganti Ketua Umum berlangsung lebih dari setengah masa jabatan Dewan Pimpinan yang bersangkutan.
 - c. Apabila karena suatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pimpinan, maka pengangkatan penggantian untuk pengisian lowongan tersebut diputuskan oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan untuk masa jabatan yang tersisa melalui RDPH.

2) Untuk Dewan Pertimbangan :

- a) Apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatannya berakhir maka jabatan Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan yang diangkat oleh Dewan Pimpinan.
- b) Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan maka penggantian untuk pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh Dewan Pertimbangan

BAB VI Keuangan

Pasal 27 Sumber Dana

Sumber dana terdiri dari:

- (1) Pungutan Resmi Perkumpulan.
- (2) Bantuan dan Sumbangan yang tidak mengikat.
- (3) Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 28 Pengelolaan Harta Kekayaan

- (1) Dewan Pimpinan Perkumpulan bertanggung jawab atas harta kekayaan perkumpulan serta pengelolaannya.
- (2) Bila Perkumpulan bubar maka kekayaan diserahkan kepada usaha-usaha sosial.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan melalui MUBES atau MUBESSUS dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Penasehat dan Dewan Pembina karena:

- a. Diketahui didalam AD/ART terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
- b. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan situasi yang melingkupi kebutuhan perkumpulan dan anggota.

Pasal 30
Berlakunya Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Rumah tangga BATARA Berlaku Sejak ditetapkan sampai dirubah dalam MUBES/MUBESUS.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 38
Peraturan Penutup

Hal-hal yang belum yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, diatur oleh DPN BATARA dengan menggunakan tata cara yang berlaku di perkumpulan BATARA.

Ditetapkan Di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Desember 2023

MUSYAWARAH BESAR I
PERKUMPULAN SAHABAT KONTRAKTOR NUSANTARA
(BATARA)

Ulin Nuha
Ketua

Shania Nur Armodo Putri
Sekretaris